

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Quran maupun oleh hadits di sebut sebagai *jarimah hudud*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Quran maupun oleh al-Hadist disebut sebagai jarimah ta'zir. Misalnya tidak melaksanakan amanah, mengghasab harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.

Ta'zir menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam al-Quran disebutkan:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS al-Fath:9).

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan

kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.(QS al-A'raf : 157).

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi siterhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-quran dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada siterhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Ta'zir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffah.¹

Macam-macam sanksi ta'zir

1. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan

Dalam jenis sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Berikut uraiannya.

Madzhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

مَنْ خَرَجَ وَأَمْرُ النَّاسِ جَمْعٌ يُرِيدُ تَفْرِقَهُمْ فَاقْتُلُوهُ

¹A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 159-161.

Barang siapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati. (HR. Muslim dari Buradaih).

Hukuman cambuk, hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah ta'zir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina *ghairu mukhsan* dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah ta'zir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.

2. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam jenis sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

3. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan dalam, artian mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahanya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat mentasharruf-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

4. Hukuman Ta'zir dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainnya, yaitu:

- a. Peringatan keras,
- b. Dihadirkan dihadapan sidang,
- c. Nasihat,
- d. Celaan,
- e. Pengucilan,

f. Pemecatan, dan

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.²

Sedangkan dalam hukum positif pengertian sanksi tindak pidana korupsi dalam UU PTPK 1999 diadakan pembedaan ancaman pidana baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Dengan demikian ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup (pasal 2), dan denda maksimum satu miliar rupiah.

Dalam “keadaan tertentu” dapat dijatuhi pidana mati {ayat (2)}. “keadaan tertentu” dijelaskan dalam penjelasan yang semestinya dalam rumusan delik.³

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi siterhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Allah SWT melarang hamba-Nya makan, mengambil, menguasai dengan paksa harta orang lain dengan cara bathil, baik secara langsung atau dengan perantaraan pengambil keputusan dengan bukti palsu atau *risywah*. Firman Allah:

²M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2016), h. 95-110.

³Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 111.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).

Istilah makan harta orang lain secara batil merupakan istilah yang masih *mujmal*. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan rinciannya (*tafsil al-mujmal*). Menurut hadis Nabi, istilah “makan harta secara batil” dalam kenyataannya.⁴

Dari segi hukum Islam, kasus korupsi termasuk dalam wilayah *mu’amalah maliyah* (sosial-ekonomi) atau *fiqh siyasah* (hukum tata

⁴Nurani, “Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam”, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/>, diunduh pada 26 Mei. 2017, pukul 09:15 WIB.

negara). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Qur'an juga mempunyai perangkat teoritis untuk memberantas korupsi, seperti melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi penguasa. Selain ayat-ayat al-Qur'an seperti dikemukakan di atas, juga terdapat pula beberapa hadits yang dapat mendukung ayat-ayat tersebut, antaranya:

من احد من الارض سياً بغير به يوم القيامة إلى سبع أرضين

Artinya; Dari Aisyah ra, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapayang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi (Riwayat Bukhari-Muslim).

حد ثنا علي بن عبد الله حد ثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجفد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار فدهبوا ينضرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها

Artinya; Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kamu sekalian nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk mengembalikan semua hak kepada yang berhak, sehingga kambing yang bertanduk (dan sewaktu di dunia pernah ditanduk) diberi hak untuk membalas kambing yang bertanduk (Riwayat Muslim).

لتوءدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجعاء من الشاة
القرناء

Artinya; Dari Abdullah bin Amr bin al-Ashra, berkata: Ada seseorang yang biasa menjaga perbekalan Nabi SAW, yaitu Kirkrah meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW bersabda: Ia berada

didalam neraka. Para sahabat lantas menyelidiki kenapa ia masuk neraka, kemudian mendapatkan bahwa ia pernah menyembunyikan mantel dari rampasan perang (RiwayatBukhari).⁵

Dasar Hukum UU No. 31 Tahun 1999

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dasar Hukum UU No. 20 Tahun 2001

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang -undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029)
3. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas, Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
4. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

⁵J Rabain- Anida, “Prespektif islam tentang korupsi”, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/>, diunduh pada 26 Mei. 2017, pukul 08:15 WIB.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).⁶

C. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi

Apabila tindak pidana korupsi telah dapat di buktikan maka pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Menurut Abu Bakr Al Jazairi, *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan. Maka tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan, hanya saja, sebagian ulama memasukan hukuman mati bagi kasus tertentu dalam tindak pidana *ta'zir*.

Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran *syar'i*, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syar'i*, maka sanksinya di serahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.

Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan dengan tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman *ta'zir* ditetapkan kepada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.⁷

Maksud pemberlakuan *ta'zir* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukum *ta'zir* bagi penguasa atau hakim sama dengan

⁶C,S,T, Kansil, Cristine S,T, kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), h. 219.

⁷Asdulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ciawi Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

pelaksanaan hukum hudud. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, dan guru terhadap muridnya, hanya terbatas pada hukum ta'zir, tidak sampai pada hukum hudud.⁸

Pertanggung jawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal, kemungkinan penjatuhan pidana secara *inabsentia* seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan kesempatan banding tidak ada. Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 butir a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggung jawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan di bawah ini, pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001.

⁸M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2016), h. 95

Pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui persidangan dan pemberian putusan juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula bagi orang yang sudah meninggal sebelum adanya putusan, tidak bisa diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat menuntaskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat 5). Dalam hal ini putusan bandingnya tidak ada karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan saat masih hidup, namun pertanggung jawabannya hanya dibatasi sampai perampasan pada barang-barang yang telah disita.⁹

1. *Pidana mati*, yaitu:

Dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dalam keadaan tertentu itu menurut penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukann terhadap dana-dana yang

⁹Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hokum pidana nasional dan internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 82.

diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

2. *Pidana penjara*, yaitu:

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian tersebut bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum.
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan yang paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

- c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau setiap seseorang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang di serahkan kepadanya untuk diadili atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang akan diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- e. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang dan setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja memberikan perbuatan curang.
- f. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh

orang lain, atau membantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

- g. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dll.

3. *Pidana Tambahan*, berupa:

- a. Perampasan barang yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu juga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. *Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.*

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*”, penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita secara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.¹⁰

Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan dengan tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman *ta'zir* ditetapkan kepada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰Lilik mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2011), h. 307-316.